

**Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Pengawasan Pemberitaan Penyiaran Dan Iklan Kampanye Pada Pilkada 2020 Di Sulawesi Utara**

**Timothy Keintjem<sup>1</sup>  
Sofia E. Pangemanan<sup>2</sup>  
Daud M. Liando<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pada Pilkada 2020 di Sulawesi utara. Peran KPID tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja organisasi yang dilakukan KPID SULut dalam pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye Komisi Penyiaran Daerah Sulawesi Utara melakukan pengawasan Isi Siaran setiap TV Lokal yang isi siarannya berhubungan dengan pemilu tahun 2020 di Provinsi Sulut, yang dimana secara kelembagaan KPID langsung memantau secara langsung lewat TV dan Radio untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam penayangan siaran berita maupun iklan pada saat pilkada berlangsung.

**Kata Kunci : Kinerja, KPID, Pengawasan, Penyiaran, Pilkada**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Salah satu cara agar masyarakat pemilih dapat memperoleh informasi mengenai calon pemimpin yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjadi pemimpin masyarakat, adalah dengan melalui media penyiaran yang dilakukan di televisi. Televisi merupakan salah satu media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga efektif untuk menyampaikan pesan apalagi media ini dapat didengar dan dilihat (*audio visual*). Sehingga lebih unggul dalam penyampaian pesan dari pada media lain.

Untuk itu keputusan bersama antara badan pengawas pemilihan umum dengan komisi pemilihan umum, komisi penyiaran indonesia, dan dewan pers Nomor: 02/DP/MoU/VIII/2020 Tentang tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers cetak, dan siber.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) membentuk Gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pilkada 2020 melalui media massa dan lembaga penyiaran resmi terbentuk. Pembentukan ditandai dengan penandatanganan keputusan bersama (Kepber) antara Bawaslu, KPU, Komisi

Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers.

Kerjasama BAWASLU dengan KPU, Dewan Pers, dan KPI adalah kerja sama yang baik untuk memastikan keterpenuhan hak dan keadilan dalam kampanye untuk membentuk gugus tugas yang nantinya akan mengawasi dan memantau konten pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terkait pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Demikian ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No: 15 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No: 01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

KPID Sulawesi Utara memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan penayangan iklan kampanye Pilkada Serentak 2020 berdasarkan UU No. 07 Tahun 2017 pasal 296 nomor 1: Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran atau media cetak.

Lembaga Penyiaran sesuai dengan PKPU memiliki kesempatan untuk menayangkan iklan kampanye pilkada baik di media televisi maupun di radio. Berdasarkan PKPU jenis iklan

yang ditayangkan digolongkan menjadi 2 berdasarkan sumber pembiayaannya, yakni: Iklan yang difasilitasi oleh KPU dan iklan mandiri. Sedangkan Pengaturan teknis penayangan iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi di radio selama 21 hari, Untuk pasangan Calon Kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati Dan Wakil Bupati paling banyak masing-masing 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, paling banyak 3 media per hari, Parpol, paling banyak masing-masing 3 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, paling banyak 3 media per hari;

Untuk iklan mandiri adalah Pasangan kepala Daerah paling banyak masing-masing 10 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, tidak ada batasan maksimal media, Parpol, paling banyak masing-masing 10 spot, durasi paling lama 60 detik per spot, tidak ada batasan maksimal media.

KPID Sulawesi Utara melalui peraturan iklan kampanye pilkada ini juga diharapkan lembaga penyiaran memiliki panduan kebijakan dalam menayangkan iklan kampanye. Dan diharapkan untuk setiap peserta Pilkada hanya menayangkan iklan kampanye Pilkada yang memuat materi informasi yang benar, berimbang dan bertanggung jawab sebagai bentuk pendidikan politik; menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan; sopan, mendidik, bijak, beradab dan tidak provokatif.

KPID Provinsi Sulawesi Utara melalui aturan pengawasan iklan kampanye 2020 ini juga mengajak kepada seluruh Lembaga Penyiaran untuk mengetahui aturan dan mematuhi masa tenggang waktu untuk kampanye dan iklan kampanye melalui media penyiaran yang dibatasi hanya 21 hari sebelum masa tenang, dan

Aturan ini diatur oleh PKPU dan UU Pemilu.

KPID Provinsi Sulawesi Utara berbagi peran dengan KPU Kabupaten dan Bawaslu Kabupaten yang akan memantau dan mengawasi penyelenggaraan kampanye di lembaga penyiaran. KPU Kabupaten yang akan memastikan peserta pemilihan menaati aturan mengenai ruang dan waktu dalam penyelenggaraan kampanye. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara berperan memastikan semua lembaga penyiaran memberikan ruang yang sama kepada seluruh peserta pemilihan.

Komisi penyiaran Indonesia daerah sebagai lembaga independen negara, memiliki korelasi dengan disiplin ilmu peneliti untuk itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti beberapa permasalahan dari kinerja komisi penyiaran Indonesia daerah dalam pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pada pilkada 2020 di Sulawesi Utara. Dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya sebagai lembaga negara penulis mendapati ada beberapa permasalahan mendasar pada saat pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pada pilkada 2020 seperti penggiringan opini, berita palsu, persoalan keberimbangan dan proporsionalitas, blocking time atau segmen, penayangan iklan di luar jadwal yang sudah ditentukan, menayangkan iklan selain yang disediakan penyelenggara, menayangkan jajak pendapat tentang pasangan calon sepanjang waktu pemungutan suara hingga menyiarkan hasil hitungan cepat Pilkada dari lembaga survei yang tidak terakreditasi.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pada Pilkada 2020 di Sulawesi utara.

Untuk memperoleh data sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, maka penelitian ini akan dilakukan di tempat yang sesuai dengan judul penelitian ini yaitu berada di lokasi Kantor KPID Sulawesi Utara.

Pada fokus penelitian ini, penulis memfokuskan pada Kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pada Pilkada 2020 di Sulawesi utara dengan mengacu pada teori menurut (Mangkunegara, 2011:67) Kinerja dibedakan menjadi dua, yaitu: kinerja individu dan kinerja organisasi.

1. Kinerja individu adalah hasil kerja seseorang baik dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan.
2. Kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok. kerja yang telah ditentukan sedangkan kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok

Adapun rincian informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komisioner KPID
2. Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran
3. Komisioner KPU
4. Komisioner BAWASLU

5. TV Lokal
6. Radio
7. Masyarakat

## Pembahasan

### 1. Kinerja Individu

Kinerja adalah bagian seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepadanya (Minner 1990) hal yang sama di katakan oleh Lawler dan porter (1967) mendefinisikan kinerja sebagai kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas. Individu adalah peran penting dalam sebuah kinerja Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran atau upaya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam Pengawasan Isi Siaran Pada Pilkada 2020 Di Sulawesi Utara.

Pada indikator ini penulis melihat dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara dalam pengawasan isi siaran terlebih khusus untuk pengawasan siaran kampanye pada Pilkada 2020 berkoordinasi dengan KPU dan BAWASLU untuk regulasi yang mengatur mengenai jalannya proses kampanye, selain itu dalam pengawasan isi siaran KPID juga mempunyai regulasi yang mengatur mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS) serta mengacu pada undang-undang penyiaran UU No. 07 Tahun 2017 Pasal 296 ayat 1; Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran atau media cetak.

KPID pada tahapan Pilkada 2020 melakukan pemantauan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye di setiap Lembaga

penyiaran dalam hal ini TV dan Radio, KPID memantau langsung untuk setiap Lembaga penyiaran yang melakukan penayangan pemberitaan iklan kampanye pada pilkada 2020 untuk memastikan setiap penayangan berita ataupun iklan itu sesuai dengan aturan yang diberikan. Namun pada saat melaksankan tugasnya KPID Sulawesi Utara masih mengalami kendala karna dalam hal ini alat pemantauan isi siaran dari KPID tidak lengkap dimana pihak KPID yang terdiri dari 5 orang komisioner dan 6 orang staff kewalahan dalam proses pengawasan isi siaran, tetapi mau tidak mau KPID harus terus melakukan proses pengawasan isi siaran agar masyarakat dapat menerima kualitas isi siaran yang berkualitas dan mendidik. KPID Sulawesi Utara sendiri terus melakukan monitoring di setiap Lembaga Penyiaran untuk memastikan isi siaran selama masa kampanye tidak ada yang melakukan pelanggaran, selain monitoring Lembaga Penyiaran KPID Sulawesi Utara terus turun ke masyarakat untuk mensosialisasikan tentang aturan yang berlaku dan sesuai regulasi yang mengatur mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS). Agar masyarakat dapat bersama – sama mengawasi isi siaran atau bisa di katakan masyarakat menjadi pengawas partisipatif untuk membantu KPID Sulawesi Utara dalam pengawasan isi siaran, sama halnya yang juga di lakukan Bawaslu dan KPU untuk dapat saling membantu proses pengawasan isi siaran.

Melihat akan hal ini, sesuai hasil penelitian yang di peroleh bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah telah mengupayakan semaksimal mungkin terkait pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan

kampanye pada pilkada 2020 di Sulawesi Utara dan juga Langkah-langkah dalam monitoring Lembaga penyiaran, mensosialisasikan tentang aturan yang berlaku kepada masyarakat dan sesuai regulasi yang mengatur mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS) disini peneliti juga melihat KPID melibatkan langsung masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif untuk itu peneliti melihat kinerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dalam pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pada pilkada 2020 di Sulawesi Utara sudah maksimal.

Kinerja Individu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dalam Pengawasan Pemberitaan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pada Pilkada 2020 di Sulawesi Utara dapat juga dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh KPID dalam bekerjasama dengan berkoordinasi dengan KPU dan BAWASLU untuk regulasi yang mengatur mengenai jalannya proses kampanye selain itu dalam pengawasan isi siaran KPID juga mempunyai regulasi yang mengatur mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS) serta mengacu pada undang-undang penyiaran UU No. 07 Tahun 2017 Pasal 296 ayat 1; Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran atau media cetak.

## **2. Kinerja Organisasi**

Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi itu dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang didasarkan pada tujuan yang sudah

ditetapkan sebelumnya. Kinerja organisasi dalam pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pada Pilkada tahun 2020 sudah sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yaitu melakukan sosialisasi dengan peraturan yang ada, dimana KPID sendiri melakukan sosialisasi dengan lembaga terkait untuk dapat mengawasi pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye selama Pilkada berlangsung. Sejauh ini kelembagaan ataupun organisasi KPID dalam pemberitaan penyiaran sudah sesuai dengan mekanisme yang ada, karena sudah melakukan tugas mereka untuk dapat melakukan pengawasan pada penyiaran dan iklan kampanye pada Pilkada tahun 2020.

Dalam hal ini peneliti menemukan dalam regulasi yang sudah di atur oleh KPID dalam pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pada pilkada 2020 di Sulawesi Utara sudah maksimal bahkan dari KPID tidak segan-segan memberikan sanksi kepada TV dan Radio bila mana melakukan pelanggaran pada saat pemberitaan penyiaran iklan kampanye, TV dan Radio akan dikenakan sanksi untuk tidak dapat menayangkan Kembali penayangan pemberitaan iklan kampanye.

Kinerja organisasi yang dilakukan KPID SULut dalam pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye Komisi Penyiaran Daerah Sulawesi Utara melakukan pengawasan Isi Siaran setiap TV Lokal yang isi siarannya berhubungan dengan pemilu tahun 2020 di Provinsi Sulut, yang dimana secara kelembagaan KPID langsung memantau secara langsung lewat TV dan Radio untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam

penayangan siaran berita maupun iklan pada saat pilkada berlangsung. Jadi secara organisasi di KPID Sulut itu ada tiga bidang yang pertama Bidang Kelembagaan, Bidang Pengawasan Isi Siaran, dan Bidang Pengelolaan Struktur dan System Penyiaran (PS2P).

Yang dimana Bidang Pengawasan Isi Siaran yang memiliki wewenang penuh dalam pengawasan isi siaran baik itu di Lembaga Penyiaran Televisi maupun Radio, terdiri dari dua orang komisioner dan tiga orang staf untuk selalu memperhatikan berita dan iklan yang di siarkan di TV dan Radio. Untuk program dari KPID tetap mengacu pada regulasi pemantauan baik secara langsung maupun pengawasan parsitipatif misalnya kelemahan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara tidak adanya alat pemantau isi siaran jadi di sini kami lebih memanfaatkan pengawasan parsitipatif artinya kita membuka peluang kepada masyarakat lewat call center jika menemukan kesalahan pada saat penayangan silakan lapor, jadi disini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah menggerakkan masyarakat jika menemukan tedansi tedensi keberpihakan dari TV local dan Radio Jadi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah membuka itu agar supaya masyarakat di mudahkan untuk di libatkan dari KPID juga mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat di semua TV dan Radio agar supaya juga masyarakat tau jika terjadi kesalahan serta keberpihakan pada saat penyiaran silakan lapor karna itu tugas dan fungsi dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.

Sebelum masuk masa kampanye pada PILKADA 2020 kami KPU Provinsi Sulawesi Utara sempat membuat pertemuan dengan Komisi

Penyiaran Indonesia atau KPID Sulawesi Utara untuk membahas mengenai MoU yang di buat atau yang di sepakati antara KPU Pusat, BAWASLU Pusat, Dewan Pers, dan KPI Pusat. Yang dimana menjadi kesepakatan bersama dalam MoU untuk proses pengawasan isi siaran terhadap stasiun televisi yang nantinya akan ada pemberitaan bahkan iklan kampanye dari tiap peserta pilkada, yang memang harus ada pengawasan extra apalagi kalau kita bicara sudah dalam penyiaran apalagi berita yang kita ketahui bersama banyak kedapatan berita – berita hoax yang beredar baik itu dalam berita tv nasional, tv lokal, dan media sosial. Dan yang harus menjadi tanggungjawab kita untuk sama-sama mengawasi sesuai dengan aturan yang ada. Mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara dalam pengawasan isi siaran terlebih khusus untuk pengawasan siaran Kampanye pada Pilkada 2020 berkoordinasi dengan KPU dan BAWASLU untuk regulasi yang mengatur mengenai jalannya proses kampanye, selain itu dalam pengawasan isi siaran KPID juga mempunyai regulasi yang mengatur mengenai Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) serta Standar Program Siaran (SPS) serta mengacu pada undang-undang penyiaran UU No. 07 Tahun 2017 Pasal 296 ayat 1; Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran atau media cetak. KPID pada tahapan Pilkada 2020 melakukan pemantauan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye di setiap Lembaga penyiaran dalam hal ini TV dan Radio, KPID memantau langsung untuk setiap Lembaga penyiaran yang melakukan penayangan pemberitaan iklan kampanye pada pilkada 2020 untuk memastikan setiap penayangan berita ataupun iklan itu sesuai dengan aturan yang diberikan.

Kinerja organisasi yang dilakukan KPID SULut dalamn pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye Komisi Penyiaran Daerah Sulawesi Utara melakukan pengawasan Isi Siaran setiap TV Lokal yang isi siarannya berhubungan dengan pemilu tahun 2020 di Provinsi Sulut, yang dimana secara kelembagaan KPID langsung memantau secara langsung lewat TV dan Radio untuk memastikan apakah ada pelanggaran atau tidak dalam penayangan siaran berita maupun

iklan pada saat pilkada berlangsung. Jadi secara organisasi di KPID Sulut itu ada tiga bidang yang pertama Bidang Kelembagaan, Bidang Pengawasan Isi Siaran, dan Bidang Pengelolaan Struktur dan System Penyiaran (PS2P).

#### **Saran**

Disarankan untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah khususnya Provinsi Sulawesi Utara dalam pengawasan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye pada Pilkada tahun 2020 harus lebih maksimal lagi dalam pemberitahuan sanksi pada media yang ada, karena sesuai dengan keadaan dilapangan menunjukkan bahwa ada beberapa oknum partai yang memanfaatkan media untuk dapat mempromosikan calon tertentu agar dapat bisa mempromosikan calon kepala daerah yang ada.

#### **Daftar Pustaka**

- A. A. Anwar Prabu Mangkunegara. 2006. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama
- Abdullah, Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Agus Sujanto, dkk, 1986, *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Aksara Baru, Anwar Saiful, 2004, "Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara", Glora Madani Press, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly, 2015, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE.
- Bogdan, Robert dan Taylor, *pengantar metode penelitian kualitatif terjemahan oleh arief Rurchan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1992)
- Handoko, T.H. 2003. *Manajemen Personalia Sumber Daya Manusia, Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- J.B, Wahyudi. (1994). *Dasar-dasar Manajemen Penyiaran*. Jakarta : Gramedia.
- Kadarman dan Jusuf Udaya (2001). *Pengantar Ilmu Manajemen*. Penerbit Gloria, Jakarta.
- Kasmir. 2015. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Satu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mangkunegara, 2011. *Manajemen Sumber Daya Perusahaan*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Moehariono. 2009. "Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi". Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981*
- Prihatmoko Joko, dan Moesafa. 2008. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*. Penerbit Pustaka Belajar: Jogjakarta.
- Rivai, V. Dkk, 2013, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir, Mahasiswa, dan Nasabah*, Depok, PT. RajaGrafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dan Ella Djauhari Sagala, 2013, *Manajemen Sumbert Daya Manusia*



- Untuk Perusahaan , Jakarta: Rajawali Pers,.
- Siagian, Sodang P. (2014). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siswanto, 2015, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan. Administratif dan Operasional, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kadarman dan Jusuf Udaya (2001). Pengantar Ilmu Manajemen. Penerbit Gloria, Jakarta.
- Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Wibowo, S. 2007. Budidaya Bawang Merah. Penebar Swadaya. Jakarta
- Wirdasari. 2015. Proses Rekrutmen Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020 pada DPC PDIP Kota Bandar Lampung. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sumber-sumber lain.
- Undang-undang Republik Indonesia No 32 tahun 2002 mengenai penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No: 15 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No: 01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- UU No. 07 Tahun 2017 pasal 296 nomor 1: Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran atau media cetak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.